



BUPATI NGANJUK

Nganjuk, 12 Juni 2023

Kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda Kabupaten Ngajuk
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Nganjuk
4. Direktur RSD Nganjuk dan Kertosono
5. Camat se-Kabupaten Nganjuk
6. Direktur BUMD Kabupaten Nganjuk

di-

Tempat

SURAT EDARAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 700/596/411.200/2023

TENTANG
ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO
TAHUN 2024-2026

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Untuk mendukung pelaksanaannya maka dengan ini dibentuk:

- Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggara pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
- Bupati sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III;
- Camat sebagai UPR Tingkat Kecamatan;
- Badan Usaha Milik Daerah sebagai UPR Tingkat Badan Usaha Milik Daerah;
- Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah;
- Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

g. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

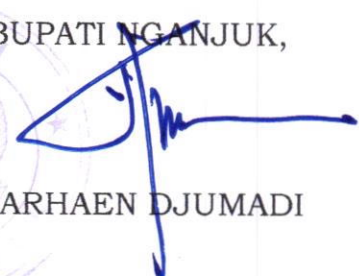
1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemerintah Daerah, Strategis Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah;
2. Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan:

- a. Pangan;
- b. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
- d. Tenaga Kerja;
- e. Investasi;
- f. Perdagangan;
- g. Pariwisata;
- h. Pertanian;
- i. Perikanan;
- j. Sosial;
- k. Pekerjaan Umum Penataan Ruang;
- l. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- m. Perhubungan;
- n. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Kesehatan;
- p. Pendidikan;
- q. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- r. Kepemudaan dan Olah Raga;
- s. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- t. Unsur Pemerintahan Umum;
- u. Kebudayaan;
- v. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
- w. Perpustakaan;
- x. Komunikasi dan Informatika;
- y. Lingkungan Hidup;
- z. Bencana (Sub Urusan);
- aa. Kebakaran (Sub Urusan);
- bb. Unsur Pendukung Sekretariat Daerah;
- cc. Pengawasan;
- dd. Kepegawaian;
- ee. Pendidikan dan Pelatihan;
- ff. Keuangan;
- gg. Perencanaan Pembangunan; dan

- hh. Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sub Urusan).
3. Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan secara *Control Self Assessment/Focus Group Discussion* oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
 4. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
 5. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah selambat-lambatnya telah dilakukan 3 (tiga) bulan setelah Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun.
 6. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
 7. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah selambat-lambatnya telah diselesaikan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah disusun.
 8. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat Kabupaten Nganjuk bertindak sebagai fasilitator.
 9. Perangkat Daerah untuk mempedomani Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 12 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI
NOMOR : 700/596/411.200/2023
TENTANG ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024-2026

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DAN URUSAN WAJIB/PILIHAN
YANG DITANGANI

NO.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH (PD) TERKAIT	KETERANGAN
1	2	3	4
a.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		
		a) Dinas Pendidikan	PD Koordinator
		b) Dinas Kesehatan	PD Pendukung
		c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)	PD Pendukung
		d) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA)	PD Pendukung
		e) Dinas Perhubungan	PD Pendukung
		f) Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Pendukung
		g) Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinas Porabudpar)	PD Pendukung
		h) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PD Pendukung
		i) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	PD Pendukung
		j) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	PD Pendukung
		k) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	PD Pendukung
		l) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi, dan Bagian Hukum)	PD Pendukung
		m) Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH)	PD Pendukung
		n) Dnas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD)	PD Pendukung
		o) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB)	PD Pendukung
		p) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	PD Pendukung
	2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		

1	2	3	4
		a) Dinas Kesehatan	PD Koordinator
		b) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
		c) Dinas Sosial PPPA	PD Pendukung
		d) Dinas PPKB	PD Pendukung
		e) BAPPEDA	PD Pendukung
		f) Dinas PUPR	PD Pendukung
		g) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinas PRKPP)	PD Pendukung
		h) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dinas KPP)	PD Pendukung
		i) Dinas PMD	PD Pendukung
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
		a) Dinas PUPR	PD Koordinator
		b) Dinas PRKPP	PD Pendukung
		c) Dinas LH	PD Pendukung
		d) Dinas PMD	PD Pendukung
		e) Dinas Kesehatan	PD Pendukung
		f) BAPPEDA	PD Pendukung
		g) BPKAD	PD Pendukung
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			
		a) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PD Koordinator
		b) Dinas PUPR	PD Pendukung
		c) Dinas Lingkungan Hidup	PD Pendukung
		d) BAPPEDA	PD Pendukung
		e) Sekretariat Daerah	PD Pendukung
		f) BPKAD	PD Pendukung
		g) Dinas PMD	PD Pendukung
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
		a) Satuan Polisi Pamong Praja	PD Koordinator
		b) 20 (dua puluh) Kecamatan	PD Pendukung
		c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	PD Pendukung
		d) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas Damkar dan Penyelamatan)	PD Pendukung
		e) Bakesbangpol	PD Pendukung
		f) Dinas PUPR	PD Pendukung

1	2	3	4
		g) Dinas PRKPP	PD Pendukung
		h) Dinas LH	PD Pendukung
		i) BAPPEDA	PD Pendukung
		j) Dinsos PPPA	PD Pendukung
	6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial		
		a) Dinsos PPPA	PD Koordinator
		b) Dinas Kesehatan	PD Pendukung
		c) Dinas PPKB	PD Pendukung
		d) Dinas Tenaga Kerja	PD Pendukung
		e) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
		f) BAPPEDA	PD Pendukung
		g) Dinas PMD	PD Pendukung
		h) Dinas KPP	PD Pendukung
		i) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)	PD Pendukung
b.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar		
	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan		
		a) Dinas PRKPP	PD Koordinator
		b) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP)	PD Pendukung
		c) BPKAD	PD Pendukung
		d) BAPPEDA	PD Pendukung
		e) Sekretariat Daerah	PD Pendukung
		f) Dinas PUPR	PD Pendukung
		g) Dinas PMD	PD Pendukung
		h) 20 (dua puluh) Kecamatan	PD Pendukung
	2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		a) Dinsos PPPA	PD Pendukung
		b) Dinas Kesehatan	PD Pendukung
		c) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
		d) Dinas PPKB	PD Pendukung
		e) BAPPEDA	PD Pendukung
		f) 20 (dua puluh) Kecamatan	PD Pendukung
		g) Dinas PMD	
	3. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja		
		a) Dinas Tenaga Kerja	PD Koordinator
		b) Dinas PM dan PTSP	PD Pendukung

1	2	3	4
		c) Dinas Sosial PPPA	PD Pendukung
		d) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinas Kop UM)	PD Pendukung
		e) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
		f) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)	PD Pendukung
		g) BAPPEDA	PD Pendukung
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			
		a. Dinas KPP	PD Koordinator
		b. Dinas Pertanian	PD Pendukung
		c. BAPPEDA	PD Pendukung
		d. Disperindag	PD Pendukung
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			
		a) Dinas Lingkungan Hidup	PD Koordinator
		b) Dinas Kesehatan	PD Pendukung
		c) Dinas PRKPP	PD Pendukung
		d) Dinas PUPR	PD Pendukung
		e) BAPPEDA	PD Pendukung
		f) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
		g) Dinas PM dan PTSP	PD Pendukung
		h) Disperindag	PD Pendukung
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		a) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PD Koordinator
		b) Dinas PPKB	PD Pendukung
		c) Dinas Sosial PPPA	PD Pendukung
		d) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
		e) Dinas Kesehatan	PD Pendukung
		f) Dinas PMD	PD Pendukung
		g) 20 (dua puluh) Kecamatan	PD Pendukung
		h) Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Pendukung
		i) BAPPEDA	PD Pendukung
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
		a) Dinas PMD	PD Koordinator
		b) 20 (dua puluh) Kecamatan	PD Pendukung
		c) Dinas Kesehatan	PD Pendukung
		d) Dinas Sosial PPPA	PD Pendukung

1	2	3	4
		e) Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Pendukung
		f) Dinas PPKB	PD Pendukung
		g) Dinas Tenaga Kerja	PD Pendukung
		h) Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra)	PD Pendukung
		i) BPKAD	PD Pendukung
	8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		a) Dinas PPKB	PD Koordinator
		b) Dinas Sosial PPPA	PD Pendukung
		c) Dinas Kesehatan	PD Pendukung
		d) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PD Pendukung
		e) Dinas Porabudpar	PD Pendukung
	9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		
		a) Dinas Perhubungan	PD Koordinator
		b) Dinas PUPR	PD Pendukung
		c) Dinas PRKPP	PD Pendukung
		d) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
	10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika		
		a) Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Koordinator
		b) BAPPEDA	PD Pendukung
		c) Sekretariat Daerah	PD Pendukung
		d) Dinas PMD	PD Pendukung
	11. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		
		a) Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Koordinator
		b) Seluruh PD	PD Pendukung
	12. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		
		a) Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Koordinator
		b) Sekretariat Daerah	
	13. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
		a) Dinas Kop UM	PD Koordinator
		b) Dinas PMD	PD Pendukung
		c) Dinas Tenaga Kerja	PD Pendukung
		d) Disperindag	PD Pendukung

1	2	3	4
		e) Dinas PM dan PTSP	PD Pendukung
	14. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal		
		a) Dinas PM dan PTSP	PD Koordinator
		b) Disperindag	PD Pendukung
		c) Dinas Tenaga Kerja	PD Pendukung
		d) Dinas Lingkungan Hidup	PD Pendukung
		e) Dinas PUPR	PD Pendukung
		f) Dinas PRKPP	PD Pendukung
	15. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
		a) Dinas Porabudpar	PD Koordinator
		b) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
		c) Dinas PUPR	PD Pendukung
	16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
		a) Dinas Porabudpar	PD Koordinator
		b) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
	17. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata		
		a) Dinas Porabudpar	PD Koordinator
		b) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
		c) Dinas Perhubungan	PD Pendukung
		d) Dinas PUPR	PD Pendukung
		e) Dinas Tenaga Kerja	PD Pendukung
		f) Dinas PMD	PD Pendukung
		g) Dinas Pertanian	PD Pendukung
		h) Dinas Kop UM	PD Pendukung
		i) Disperindag	PD Pendukung
	18. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan		
		a) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PD Koordinator
		b) Dinas Pendidikan	PD Pendukung
		c) Semua PD yang mengampu urusan kearsipan	PD Pendukung
	19. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		
		a) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PD Koordinator
		b) Semua PD	PD Pendukung
c.	Urusan Pemerintah Pilihan		
	1. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian		

1	2	3	4
		a) Dinas Pertanian	PD Koordinator
		b) Dinas KPP	PD Pendukung
		c) Disperindag	PD Pendukung
		d) Dinas PUPR	PD Pendukung
		e) Dinas Sosial PPPA	PD Pendukung
		f) Dinas PM dan PTSP	PD Pendukung
		g) BAPPEDA	PD Pendukung
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			
		a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PD Koordinator
		b) Dinas Tenaga Kerja	PD Pendukung
		c) Dinas PM dan PTSP	PD Pendukung
		d) Dinas Kop UM	PD Pendukung
		e) Disperindag	PD Pendukung
		f) Dinas PMD	PD Pendukung
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			
		a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PD Koordinator
		b) Dinas Tenaga Kerja	PD Pendukung
		c) Dinas PM dan PTSP	PD Pendukung
		d) Dinas PUPR	PD Pendukung
		e) Dinas Kop UM	PD Pendukung
d.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		
	1. Sekretariat Daerah		
		a) Sekretariat Daerah	PD Koordinator
		b) Seluruh PD	PD Pendukung
	2. Sekretariat DPRD		
		a) Sekretariat DPRD	PD Koordinator
		b) BAPPEDA	PD Pendukung
		c) Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Pendukung
		d) BPKAD	PD Pendukung
		e) Sekretariat Daerah	PD Pendukung
e.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		
	1. Unsur Penunjang Pemerintahan Perencanaan		
		a) BAPPEDA	PD Koordinator
		b) Seluruh PD	PD Pendukung
	2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian		

1	2	3	4
		a) BAPPEDA	PD Koordinator
		b) Seluruh PD	PD Pendukung
3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan			
		a) BPKAD	PD Koordinator
		b) Seluruh PD	PD Pendukung
4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian			
		a) BKPSDM	PD Koordinator
		b) Seluruh PD	PD Pendukung
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan			
		a) Inspektorat	PD Koordinator
		b) Seluruh PD	PD Pendukung
f.	Unsur Kewilayahan		
	1. Unsur Kewilayahan Kecamatan		
		a) Sekretariat Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesra)	PD Koordinator
		b) Dinas PMD	PD Pendukung
		c) 20 (dua puluh) Kecamatan	PD Pendukung
g.	Unsur Pemerintahan Umum		
	1. Kesatuan Bangsa dan Politik		
		a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PD Koordinator
		b) Sekretariat DPRD	PD Pendukung
		c) Satpol PP	PD Pendukung
		d) Sekretariat Daerah	PD Pendukung

BUPATI NGANJUK,



MARHAEN DJUMADI